



PUTUSAN
Nomor 93/Pdt.G/2016/PA.Bb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PENGGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan pembantu rumah tangga, tempat tinggal di Kota Baubau, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tani, tempat tinggal dahulu di Kabupaten Buton, sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti dan jelas di dalam maupun di luar wilayah negara kesatuan RI, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama Baubau tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 19 Februari 2016 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau dalam register dengan Nomor 0093/Pdt.G/2016/PA.Bb. tanggal 24 Februari 2016 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 Nopember 1999, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kapontori, Kabupaten Buton, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 50/09/XI/1999, tertanggal 20 Nopember 1999;

Hlm. 1 dari 10 Hlm. Putusan Nomor 0093/Pdt.G/2016/PA.Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat, di Kabupaten Buton dan tinggal sampai bulan Oktober 2011;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak tiga orang anak, masing-masing bernama ANAK I, umur 15 tahun, ANAK KE II, umur 13 tahun, dan ANAK KE III, umur 7 tahun, anak-anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan baik sebagaimana layaknya suami istri namun pada bulan Oktober 2011, Tergugat minta izin kepada Penggugat untuk merantau, dan selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah memberitahukan keberadaannya dimana selama ini Tergugat berada;
4. Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pula mengirim kabar maupun berita kepada Penggugat, bahkan Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat dan anak-anaknya, sehingga sejak itu pula Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga kini sudah berjalan selama kurang lebih 4 tahun 4 bulan lamanya;
5. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat melalui keluarganya namun tidak berhasil, sebagaimana surat keterangan yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kabupaten Buton, Nomor: 470/26, tertanggal 17 Februari 2016;
6. Bahwa selama kepergian Tergugat, Penggugat ke Baubau untuk mencari pekerjaan, yang mana saat ini Penggugat bekerja sebagai pembantu rumah tangga dengan bertempat tinggal di Kelurahan Tomba, Kecamatan Wolio, Kota Baubau sejak tahun 2013 hingga sekarang;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Baubau, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

Hlm. 2 dari 10 Hlm. Putusan Nomor 0093/Pdt.G/2016/PA.Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat, (PENGGUGAT).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir dalam persidangan, sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil melalui Radio Republik Indonesia Baubau oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Baubau tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

a. SURAT:

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapontori, Kabupaten Buton, Nomor: 505/09/XI/1999 tanggal 20 November 1999, yang telah diberi materai cukup serta distempel pos yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode (P);

b. SAKSI-SAKSI:

1. SAKSI I, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kota Baubau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal Penggugat karena Penggugat anak kandung saksi, sedangkan Tergugat saksi kenal sejak menikah dengan Penggugat;

Hlm. 3 dari 10 Hlm. Putusan Nomor 0093/Pdt.G/2016/PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Buton dan telah dikaruniai tiga orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak Oktober 2011, mulai tidak rukun karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan izin merantau, namun sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama;
 - Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk kehidupan sehari-hari Penggugat dan anaknya, bahkan kabar beritanya sampai saat ini tidak ada, sehingga Penggugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat saat ini;
 - Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat, namun tidak diketahui keberadaannya;
2. SAKSI II, umur 62 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kota Baubau, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal Penggugat karena Penggugat keponakan saksi, sedangkan Tergugat saksi kenal sebelum menikah dengan Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kabupaten Buton dan telah dikaruniai tiga orang anak;
 - Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun, namun sejak Oktober 2011, mulai tidak rukun karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan izin merantau, namun sampai sekarang Tergugat tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama;
 - Bahwa selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah untuk kehidupan sehari-hari Penggugat dan anak-anaknya, bahkan kabar beritanya sampai saat ini tidak ada, sehingga kami pihak keluarga tidak mengetahui keberadaan Tergugat saat ini;
 - Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat, namun tidak berhasil;

Hlm. 4 dari 10 Hlm. Putusan Nomor 0093/Pdt.G/2016/PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Penggugat membenarkannya ;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk dalam lingkup di bidang perkawinan antara orang yang beragama Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan ketidak datangnya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan dalam gugatannya yang pada pokoknya menyatakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya rukun dan baik, akan tetapi pada bulan Oktober 2011 Tergugat minta izin kepada Penggugat untuk merantau, dan selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah memberitahukan dimana keberadaannya saat ini, dan selama kepergian Tergugat tersebut, Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pula mengirim kabar ataupun

Hlm. 5 dari 10 Hlm. Putusan Nomor 0093/Pdt.G/2016/PA.Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berita kepada Penggugat, bahkan Tergugat tidak pernah mengirim uang belanja kepada Penggugat, sehingga sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang lebih empat tahun empat bulan lamanya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) serta dua orang saksi yang selanjutnya disebut sebagai saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai ikatan perkawinan yang sah antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah secara terpisah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut memberikan keterangan secara terpisah mengenai angka 2, 3, 4, 5 dan angka 6 posita, adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kesatu dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, saksi kesatu dan saksi kedua terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah menjalani rumah tangga kurang lebih dua belas tahun lamanya;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat

Hlm. 6 dari 10 Hlm. Putusan Nomor 0093/Pdt.G/2016/PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Tergugat retak karena sikap Tergugat yang tidak bertanggung jawab dengan meninggalkan Penggugat dan ketiga anaknya tanpa alasan yang jelas, Tergugat juga tidak pernah mengirim kabar dan nafkah kepada Penggugat dan anak-anaknya bahkan alamat Tergugat tidak jelas hingga sekarang;

3. Bahwa keberadaan Tergugat sudah tidak diketahui lagi di dalam maupun di luar Wilayah Negara Republik Indonesia, serta Penggugat dan pihak keluarga sudah pernah mencari alamat Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 11 Nopember 1999 yang pernikahannya telah dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Kapontori, Kabupaten Buton;
2. Bahwa Tergugat telah meninggalkan Penggugat tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya lebih dari dua tahun berturut-turut;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

1. Kitab Ahkam Al-Qur'an juz II halaman 405:

من دعي إلى حكم من حكم المسلمين ظم يجب فهو ظم لا حق له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil hakim muslim untuk mnghadap di persidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ia termasuk orang yang dholim dan gugurlah haknya";

2. Kitab Ghoyah al-Marom, halaman 162 :

إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلاق عليه المااضي طلاق واحدة

Artinya : "Apabila ketidaksukaan istri terhadap suaminya itu sudah sedemikian rupa, maka hakim dapat menjatuhkan talak terhadap istrinya dengan talak satu *bain shughraa* " ;

3. Kitab al-Anwar juz II halaman 55:

Hlm. 7 dari 10 Hlm. Putusan Nomor 0093/Pdt.G/2016/PA.Bb.



فإن تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز إثباته بالبينة

Artinya: "Apabila ia (Tergugat) enggan, bersembunyi atau memang ia ghaib perkara itu dapat diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian)"

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat gugatan Penggugat patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa meskipun tidak termasuk dalam petitum gugatan Penggugat, namun berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka secara *Ex Officio* Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat yang besar serta jumlahnya akan disebutkan dalam titel mengadili ;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Hlm. 8 dari 10 Hlm. Putusan Nomor 0093/Pdt.G/2016/PA.Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (PENGGUGAT) terhadap Penggugat (TERGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kapontori, Kabupaten Buton, tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio, Kota Baubau, yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 261.000.00. (dua ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2016 M bertepatan dengan tanggal 03 Ramadhan 1437 H oleh kami DR. H.M. Hasby, M.H. sebagai Ketua Majelis, H. Mansur K.S., S.Ag. dan Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Andi Palaloi, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

DR. H.M. Hasby, M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

H. Mansur K.S., S.Ag.

Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag

Hlm. 9 dari 10 Hlm. Putusan Nomor 0093/Pdt.G/2016/PA.Bb.



Panitera Pengganti

Andi Palaloi, S.H.,M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000.00
1.	Biaya Proses	:	Rp	50.000.00
2.	Biaya Panggilan	:	Rp	170.000.00
3.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000.00
4.	Biaya Materai	:	Rp	6.000.00
<hr/>				
	Jumlah	:	Rp	261.000.00

(dua ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 10 dari 10 Hlm. Putusan Nomor 0093/Pdt.G/2016/PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)